



**P U T U S A N**  
**Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Bil**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangil Kelas I. B, yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan Khusus dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : Anak Terdakwa  
Tempat lahir : Pasuruan  
Umur/tanggal lahir : 16 Tahun / 12 Mei 2007  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Blok Masjid Rt. 12 Rw. 06 Ds. Kedung Pengaron Kec. Kejayan Kab. Pasuruan  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Pelajar

Anak terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 25 Februari 2024 sampai dengan tanggal 03 Maret 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 01 Maret 2024 sampai dengan tanggal 05 Maret 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 05 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 Maret 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 Maret 2024;

Anak terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum dan Advokat 1. Erwin Indra Prasetya, SH.M.H, 2. Padang Saputra, SH, 3. Wahyu Pratama Putra, SH, 4. Eko Nurhidayat, SH, 5. Mohamad Oky Muji Ashari, SH, , 6. Wakhidatus Sa'idah, SH, Advokat / Pensihat Hukum, LBH Peradi Malang Raya, beralamat di Dusun Mojorejo RT. 001, RW. 004, Desa Sidowayah Kecamatan Beji Kabupaten, Pasuruan, mendampingi terdakwa berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Bil, tanggal 13 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 2/Pen.pid/2024/PN Bil, tanggal 5 Maret 2024 tentang penunjukan Hakim ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 2/Pen.Pid/2024/PN Bil, tanggal 5 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan anak terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan anak terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana *Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP Jo Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak* sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan Pidana kepada Anak terdakwa dengan pidana penjara selama *4 (empat) bulan* di LPKA Blitar dikurangi selama Anak berada di dalam masa tahanan yang telah dijalannya;
- 3) Memerintahkan agar Anak terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 4) Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (Satu) buah tas Note Book merk Dell warna Hitam;  
*Dikembalikan kepada saksi SYAIFUDDIN;*
  2. 1 (satu) buah jaket warna hitam;
  3. 1 (satu) buah sarung warna merah;  
*Dirampas untuk dimusnahkan;*
  4. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian Hp Oppo A1K;
  5. 1 (satu) buah Digital Flashdisk USB yang berisikan rekaman CCTV;  
*Tetap terlampir dalam berkas perkara;*
- 5) Menetapkan agar anak terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Surat Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum anak terdakwa menyatakan akan mengajukan pembelaannya secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman sebagaimana dalam pembelaan tertulis tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum anak terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan secara lisan dalam

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 2/Pid.Sus /2024/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggapannya tersebut, pada pokoknya menyatakan tetap pada surat Tuntutannya;

Menimbang, bahwa anak terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa anak terdakwa pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 23.00 Wib; pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 04.00 Wib; dan pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 05.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Januari tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Toko Korden termasuk Dsn. Tokwiro Ds. Winongan Lor Kec. Winongan Kab. Pasuruan; atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dalam hal antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa yang harus dipandang sebagai satu perbuatan *berlanjut*, perbuatan tersebut dilakukan oleh anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya anak terdakwa bekerja seminggu di Toko milik saksi SYAIFUDIN selama 1 (satu) minggu dan di berhentikan, kemudian setelah diberhentikan dari kerjanya, anak mulai berencana untuk melakukan pencurian;
- Bahwa yang pertama pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024 pada sekira pukul 23.00 Wib anak terdakwa datang ke Toko Korden termasuk Dsn. Tokwiro Ds. Winongan Lor Kec. Winongan Kab. Pasuruan milik saksi SYAIFUDIN lalu anak memanjat dinding toko melalui tembok belakang Gudang toko, kemudian anak terdakwa mencongkel pintu dengan menggunakan besi kecil yang berada di Gudang setelah berhasil dicongkel lalu anak terdakwa mendobrak pintu tersebut. Selanjutnya terdakwa anak masuk ke dalam toko dan membuka laci yang ada di dalam toko dengan cara merusak kunci laci setelah laci berhasil terbuka lalu anak terdakwa mengambil uang yang berada di dalam laci sebesar Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah), kemudian setelah

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 2/Pid.Sus /2024/PN Bil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil mengambil uang tersebut anak terdakwa keluar dari toko melalui jalan semula. Adapun uang sebesar Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) hasil curian tersebut digunakan oleh anak terdakwa untuk membeli minum-minuman keras, menyewa room bersama teman-temannya serta digunakan untuk menyewa Wanita/LC.;

- Bahwa yang kedua pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 04.00 Wib anak terdakwa kembali datang ke Toko Korden termasuk Dsn. Tokwiro Ds. Winongan Lor Kec. Winongan Kab. Pasuruan milik saksi SYAIFUDIN lalu anak terdakwa memanjat dinding toko melalui tembok belakang Gudang toko, kemudian anak terdakwa mencongkel pintu dengan menggunakan besi kecil yang berada di Gudang setelah berhasil dicongkel lalu anak terdakwa mendobrak pintu tersebut Selanjutnya anak masuk ke dalam toko dan membuka laci yang ada di dalam toko dengan cara merusak kunci laci setelah laci berhasil terbuka lalu anak terdakwa mengambil uang tunai yang berada di dalam laci sebesar sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dan juga anak terdakwa mengambil Handphone merk Oppo Type A1K warna Hitam yang berada di atas meja kasir, kemudian setelah berhasil mengambil uang dan handphone tersebut anak terdakwa keluar dari toko melalui jalan semula;
- Bahwa yang ketiga pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 05.30 Wib anak terdakwa kembali mendatangi Toko Korden termasuk Dsn. Tokwiro Ds. Winongan Lor Kec. Winongan Kab. Pasuruan milik saksi SYAIFUDIN lalu anak terdakwa memanjat dinding toko melalui tembok belakang Gudang toko, kemudian anak terdakwa mencongkel pintu dengan menggunakan besi kecil yang berada di Gudang setelah berhasil dicongkel lalu anak terdakwa mendobrak pintu tersebut. Selanjutnya anak terdakwa masuk ke dalam toko dan membuka laci yang ada di dalam toko dengan cara merusak kunci laci setelah laci berhasil terbuka lalu anak terdakwa mengambil uang tunai yang berada di dalam laci sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah), kemudian anak terdakwa juga mengambil barang yang ada di atas meja berupa Note Book merk Dell warna Silver,

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 2/Pid.Sus /2024/PN Bil



dan Dos Book Hp Oppo A1K, setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut anak terdakwa keluar dari toko melalui jalan semula;

- Adapun selang 2 (dua) hari kemudian anak terdakwa menjual HP Oppo A1K beserta dosbooknya di daerah Pasuruan dan laku senilai Rp 200.000,- (dua ratus ribu) selanjutnya anak terdakwa menjual notebook hasil curiannya kepada temannya yang bernama FATKUR (DPO) dan laku seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah). Sementara uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) digunakan oleh anak terdakwa untuk membeli minum-minuman keras;
- Bahwa anak terdakwa mengambil barang-barang berupa uang senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), HP Merk Oppo A1K beserta dosbook, uang senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), serta Note Book merk Dell warna Silver tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya. yakni saksi SYAIFUDIN dan akibat perbuatan anak terdakwa tersebut, saksi SYAIFUDIN mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

Perbuatan anak terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP Jo Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum anak terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SYAIFUDIN, telah bersumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa saksi merupakan korban peristiwa pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak terdakwa ;
  - Bahwa saksi kenal dengan anak terdakwa karena merupakan eks karyawannya di Toko Gorden yang berkedudukan di Dsn. Tokwiro Ds. Winongan Lor Kec. Winongan Kab. Pasuruan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak terdakwa melakukan pencurian dengan pemberatan pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 23.00 Wib; pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 04.00 Wib; dan pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 05.30 Wib di Toko Gorden termasuk Dsn. Tokwiro Ds. Winongan Lor Kec. Winongan Kab. Pasuruan;
- Bahwa yang menjadi objek tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak terdakwa adalah uang tunai, Note Book merk Dell, dan Dosbook beserta Hp merk Oppo A1K;
- Bahwa kejadian tersebut diketahui pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira jam 09.00 Wib tepatnya di toko termasuk Dsn. Tokwiro Ds. Winongan Lor Kec. Winongan Kab. Pasuruan.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut bermula saksi mendapati tanggal 17 Januari 2024 jam 09.00 Wib telah kehilangan uang sebesar Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) yang saat itu saksi simpan di laci di toko Gorden milik saksi, lalu yang kedua pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024 saksi kehilangan uang sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Hp merk Oppo A1K. Setelah adanya 2 kejadian tersebut pada tanggal 26 Januari 2024 saksi memasang kamera CCTV di dalam toko. Selanjutnya pada tanggal 31 Januari 2024 terlihat ternyata benar adanya terdapat seseorang yang masuk kedalam toko gorden milik saksi melakukan pencurian barang-barang milik saksi;
- Bahwa setelah mengamati rekaman yang ada dalam kamera CCTV tersebut saksi mengetahui siapa yang telah melakukan pencurian barang-barang di dalam toko Gorden milik saksi yakni anak terdakwa yang merupakan eks karyawan saksi;
- Bahwa saksi juga memastikan kepada karyawannya yang lain yaitu saksi KHAMIDAH dengan menunjukkan foto rekaman CCTV dan saksi KHAMIDAH mengatakan bahwa benar orang di dalam rekaman CCTV tersebut adalah anak terdakwa;
- Bahwa anak terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara merusak pintu belakang serta laci toko karena saksi mendapati pintu gudang belakang beserta laci toko dalam keadaan rusak terdapat bekas congkelan;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 2/Pid.Sus /2024/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan anak terdakwa saksi mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa saksi telah terdapat perdamaian antara saksi dengan anak terdakwa serta saksi telah memaafkan perbuatan anak terdakwa dengan ikhlas dan sepenuh hati;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, anak terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi KHAMIDAH, telah bersumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan anak terdakwa yang merupakan eks karyawan di Toko Gorden yang berkedudukan di Dsn. Tokwiro Ds. Winongan Lor Kec. Winongan Kab. Pasuruan;
- Bahwa saksi merupakan karyawan di Toko Gorden yang berkedudukan di Dsn. Tokwiro Ds. Winongan Lor Kec. Winongan Kab. Pasuruan sejak tahun 2023;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut bermula pada tanggal 03 Februari 2024 sekira jam 15.00 Wib yang saat itu saksi berada di toko kemudian saksi diberitahu oleh saksi SYAIFUDDIN telah terjadi pencurian di toko yang diketahui pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira jam 09.00 Wib di toko Gorden tepatnya di Dsn. Tokeiro Ds. Winongan Lor kec. Winongan Kab. Pasuruan dan saat itu barang-barang yang hilang antara lain uang tunai, Notebook, dan dosbook Hp Oppo A1K milik saksi SYAIFUDDIN, pada saat itu saksi diperlihatkan foto rekaman CCTV melalui Hp milik saksi SYAIFUDDIN kemudian saksi SYAIFUDDIN bertanya kepada saksi, "Kenal orang ini gak?" lalu saksi menjawab, "Kok kayak anak terdakwa" lalu saksi SYAIFUDDIN menjawab "ya udah" kemudian setelah mendengarkan kejadian tersebut saksi melanjutkan bekerja;
- Bahwa saksi juga mendapati pintu gudang belakang dalam keadaan rusak terdapat bekas congkelan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, anak terdakwa tidak keberatan dengan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa anak terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 2/Pid.Sus /2024/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya anak terdakwa bekerja seminggu di Toko milik saksi SYAIFUDIN selama 1 (satu) minggu dan di berhentikan, kemudian setelah diberhentikan dari kerjanya, anak terdakwa mulai berencana untuk melakukan pencurian;
- Bahwa yang pertama pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024 pada sekira pukul 23.00 Wib anak datang ke Toko Korden termasuk Dsn. Tokwiro Ds. Winongan Lor Kec. Winongan Kab. Pasuruan milik saksi SYAIFUDIN lalu anak terdakwa memanjat dinding toko melalui tembok belakang Gudang toko, kemudian anak terdakwa mencongkel pintu dengan menggunakan besi kecil yang berada di Gudang setelah berhasil dicongkel lalu anak terdakwa mendobrak pintu tersebut. Selanjutnya anak terdakwa masuk ke dalam toko dan membuka laci yang ada di dalam toko dengan cara merusak kunci laci setelah laci berhasil terbuka lalu anak terdakwa mengambil uang yang berada di dalam laci sebesar Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah), kemudian setelah berhasil mengambil uang tersebut anak keluar dari toko melalui jalan semula. Adapun uang sebesar Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) hasil curian tersebut digunakan oleh anak terdakwa untuk membeli minuman-minuman keras, menyewa room bersama teman-temannya serta digunakan untuk menyewa Wanita/LC.;
- Bahwa yang kedua pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 04.00 Wib anak terdakwa kembali datang ke Toko Korden termasuk Dsn. Tokwiro Ds. Winongan Lor Kec. Winongan Kab. Pasuruan milik saksi SYAIFUDIN lalu anak terdakwa memanjat dinding toko melalui tembok belakang Gudang toko, kemudian anak terdakwa mencongkel pintu dengan menggunakan besi kecil yang berada di Gudang setelah berhasil dicongkel lalu anak terdakwa mendobrak pintu tersebut Selanjutnya anak terdakwa masuk ke dalam toko dan membuka laci yang ada di dalam toko dengan cara merusak kunci laci setelah laci berhasil terbuka lalu anak terdakwa mengambil uang tunai yang berada di dalam laci sebesar sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dan juga anak terdakwa mengambil Handphone merk Oppo Type A1K warna Hitam yang berada di atas meja kasir, kemudian setelah berhasil mengambil uang dan handphone tersebut anak terdakwa keluar dari toko melalui jalan semula;
- Bahwa yang ketiga kali pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 05.30 Wib anak terdakwa kembali mendatangi Toko Korden

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 2/Pid.Sus /2024/PN Bil



termasuk Dsn. Tokwiro Ds. Winongan Lor Kec. Winongan Kab. Pasuruan milik saksi SYAIFUDIN lalu anak terdakwa memanjat dinding toko melalui tembok belakang Gudang toko, kemudian anak terdakwa mencongkel pintu dengan menggunakan besi kecil yang berada di Gudang setelah berhasil dicongkel lalu anak terdakwa mendobrak pintu tersebut. Selanjutnya anak terdakwa masuk ke dalam toko dan membuka laci yang ada di dalam toko dengan cara merusak kunci laci setelah laci berhasil terbuka lalu anak terdakwa mengambil uang tunai yang berada di dalam laci sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian anak terdakwa juga mengambil barang yang ada di atas meja berupa Note Book merk Dell warna Silver, dan Dos Book Hp Oppo A1K, setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut anak terdakwa keluar dari toko melalui jalan semula;

- Bahwa adapun selang 2 (dua) hari kemudian anak terdakwa menjual HP Oppo A1K beserta dosbooknya di daerah Pasuruan dan laku senilai Rp 200.000,- (dua ratus ribu) selanjutnya anak terdakwa menjual notebook hasil curiannya kepada temannya yang bernama FATKUR (DPO) dan laku seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah). Sementara uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) digunakan oleh anak terdakwa untuk membeli minuman keras;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Penuntut umum juga mengajukan barang bukit berupa:

- 1 (Satu) buah tas Note Book merk Dell warna Hitam;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian Hp Oppo A1K;
- 1 (satu) buah Digital Flashdisk USB yang berisikan rekaman CCTV;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam;
- 1 (satu) buah sarung warna merah;

Barang bukti tersebut sudah disita secara dan menurut hukum dan barang bukit tersebut telah diperlihatkan dalam persidangan kepada para saksi dan juga anak terdakwa yang membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, awalnya anak terdakwa bekerja seminggu di Toko milik saksi SYAIFUDIN selama 1 (satu) minggu dan di berhentikan, kemudian



setelah diberhentikan dari kerjanya, anak terdakwa mulai berencana untuk melakukan pencurian;

- Bahwa benar, anak terdakwa melakukan perbuatannya tersebut sebanyak tiga kali, yang pertama pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024 pada sekira pukul 23.00 Wib anak datang ke Toko Korden termasuk Dsn. Tokwiro Ds. Winongan Lor Kec. Winongan Kab. Pasuruan milik saksi SYAIFUDIN, yang kedua pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 04.00 Wib anak kembali datang ke Toko Korden termasuk Dsn. Tokwiro Ds. Winongan Lor Kec. Winongan Kab. Pasuruan milik saksi SYAIFUDIN, dan yang ketiga kali pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 05.30 Wib anak terdakwa kembali mendatangi Toko Korden termasuk Dsn. Tokwiro Ds. Winongan Lor Kec. Winongan Kab. Pasuruan milik saksi SYAIFUDIN, dengan cara menconkel pintu lalu mendobrak pintu hingga pintu tersebut rusak;
- Bahwa benar, akibat perbuatan tersebut korban mengalami total kerugian sebesar Rp. 18.000.000.0-;
- Bahwa benar, uang sebesar Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) hasil curian tersebut digunakan oleh anak terdakwa untuk membeli minum-minuman keras, menyewa room bersama teman-temannya serta digunakan untuk menyewa Wanita/LC;
- Bahwa benar, anak terdakwa juga mengambil uang sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dan juga anak terdakwa mengambil Handphone merk Oppo Type A1K warna Hitam dan juga Note Book merk Dell warna Silver, dan Dos Book Hp Oppo A1K;
- Bahwa benar, anak terdakwa menyesali perbuatannya dan mengakui perbuatannya;
- Bahwa benar, akibat perbuatannya tersebut anak terdakwa sudah berdamai dengan korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, anak terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa anak terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggak, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung mempertimbangkan Dakwaan tersebut yaitu, dalam *Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP Jo Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan*



*Pidana Anak*, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut selanjutnya Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini adalah siapa saja selaku subyek hukum yang didakwakan melakukan sesuatu tindak pidana dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku ;

Menimbang, bahwa dalam sidang anak terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan, dan pengakuan anak terdakwa mengenai identitas dirinya tersebut bersesuaian dan didukung oleh keterangan saksi-saksi yang didengar keterangannya dipersidangan yakni Saksi korban SYAIFUDIN, saksi KHAMIDAH, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam hal ini adalah anak terdakwa, yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi dan terbukti ;

2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruh Atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, Yang Untuk Masuk Ke Tempat Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Dalam Hal Antara Beberapa Perbuatan Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Yang Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanju;

Menimbang bahwa, unsur ini adalah bersifat *alternatif*, hal ini dapat dilihat dari kata “*atau*” dalam kalimat unsur tersebut, yang berarti bahwa dengan dilakukannya salah satu dari beberapa perbuatan yang dirumuskan dalam unsur tersebut, sudah termasuk dalam pengertian yang dimaksud dalam unsur ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa menurut Memorie Van Toelchting (MvT) yang dimaksud “dengan sengaja” (opzet) itu adalah “willen en Wetens” dalam arti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pembuat harus menghendaki (willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga mengerti (weten) akan akibat dari pada perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan sengaja” tersebut mengandung 3 kategori yaitu sengaja sebagai maksud (Opzet als Oogemerk), sengaja yang dilakukan dalam keadaan sangat perlu atau sengaja dilakukan dengan kepastian (Opzet bij Noodzakelijkheids atau Zakerheidsbewustzijn) dan sengaja yang dilakukan dengan sadar akan adanya kemungkinan (Opzet bij Mogelijkheidsbewustzijn). Dan yang dimaksudkan dengan sengaja sebagai maksud (Opzet als Oogemerk) yaitu apabila sipembuat (dader) menghendaki akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, Bahwa anak terdakwa melakukan perbuatannya tersebut sebanyak tiga kali, yang pertama pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024 pada sekira pukul 23.00 Wib anak datang ke Toko Korden, yang kedua pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 04.00 Wib anak kembali datang ke Toko Korden dan yang ketiga kali pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 05.30 Wib anak terdakwa kembali mendatangi Toko Korden termasuk Dsn. Tokwiwo Ds. Winongan Lor Kec. Winongan Kab. Pasuruan milik saksi SYAIFUDIN, dengan cara menconkel pintu lalu mendobrak pintu hingga pintu tersebut rusak;

Menimbang, Bahwa akibat perbuatan tersebut korban mengalami total kerugian sebesar Rp. 18.000.000.0-, yang diambil oleh anak terdakwa adalah, uang sebesar Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) hasil curian tersebut digunakan oleh anak terdakwa untuk membeli minum-minuman keras, menyewa room bersama teman-temannya serta digunakan untuk menyewa Wanita/LC dan anak terdakwa juga mengambil uang sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dan juga anak terdakwa mengambil Handphone merk Oppo Type A1K warna Hitam dan juga Note Book merk Dell warna Silver, dan Dos Book Hp Oppo A1K;

Menimbang, Bahwa anak terdakwa menyesali perbuatannya dan mengakui perbuatannya dan tersebut anak terdakwa sudah berdamai dengan korban;

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa perbuatan terdakwa yang telah dengan sengaja mengambil uang, note book, HP Oppo milik korban dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara merusak pintu toko tersebut lalu masuk mengambil barang-barang tersebut kedalam penguasaannya sebanyak tiga kali masuk ke toko dengan niat yang sama untuk mengambil barang berharga tersebut dan bertindak seolah-olah milik anak terdakwa tanpa seijin dari pemiliknya kemudian menjual barang-barang tersebut untuk dinikmati sendiri oleh anak terdakwa, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa secara berlanjut tiga kali dalam hari dan tanggal yang berbeda-beda dan ditempat yang sama sehingga akibat perbuatannya korban mengalami kerugian total Rp. 18.000.000,-, dan hal tersebut diakui oleh anak terdakwa dalam persidangan yang juga bersesuaian dengan keterangan saksi lainnya dalam persidangan, dan oleh anak terdakwa sudah mengetahui perbuatan tersebut melawan hukum namun tetap terdakwa melakukannya karena dapat menguntungkan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa, perbuatan anak terdakwa telah melakukan perbuatan mencuri, dengan demikian perbuatan anak terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP Jo Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, telah terpenuhi, maka anak Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap hasil Riset dan rekomendasi dari BAPAS, Hakim berdasarkan pertimbangan dalam mempertimbangkan unsur tersebut, Hakim berpendapat bahwa, Hakim sepakat dengan Rekomendasi dari BAPAS terhadap anak terdakwa karena walaupun anak terdakwa belum pernah dihukum namun anak terdakwa sudah melakukan perbuatan tersebut sebanyak tiga kali, sehingga menurut Hakim rekomendasi tersebut sudah pantas atas apa yang telah dilakukan oleh anak Terdakwa karena terdakwa juga masih anak-anak yang mempunyai masa depan yang masih panjang kedepannya;

Menimbang, bahwa dalam Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa masih muda dan karena terpengaruh dengan lingkungan, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat hal tersebut telah dipertimbangkan diatas dan hukuman terhadap anak terdakwa adalah sudah pantas sebagaimana dalam amar putusan ini dan beralasan hukum;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 2/Pid.Sus /2024/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan saran dari orang tua anak terdakwa, agar anak terdakwa dihukum sepiantasnya, terhadap pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan anak terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim diatas, bahwa perbuatan anak terdakwa sudah terbukti dan akibat perbuatan anak terdakwa tersebut mengakibatkan korban mengalami kerugian kurang lebih Rp. 18.000.000,-, oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah anak terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam persidangan ini berdasarkan Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup bahwa orang itu telah melakukan perbuatan yang diatur oleh hukum dan bertentangan dengan ketertiban umum yang bersifat melawan hukum, karena meskipun perbuatannya telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak di benarkan, hal itu belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana, untuk itu pembedaan masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu harus mempunyai kemampuan bertanggungjawab dan dilakukan dengan unsur kesalahan atau bersalah;

Menimbang, bahwa untuk mempunyai kemampuan pertanggungjawaban pidana, maka anak terdakwa haruslah memenuhi syarat sebagai berikut:

- Melakukan perbuatan melawan hukum (bersifat melawan hukum);
- Diatas umur tertentu mampu bertanggungjawab;
- Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan (dolus atau culpa);
- Dengan tidak adanya alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim pada saat mempertimbangkan unsur-unsur diatas, anak terdakwa telah terbukti bersalah dengan sengaja melakukan pencurian, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum, Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP Jo Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada saat anak terdakwa melakukan perbuatan tersebut anak terdakwa sudah berumur 16 tahun, anak terdakwa masih tergolong anak namun sudah paham akibat dari perbuatannya dan dilindungi oleh undang-undang karena memperhatikan masa depan anak terdakwa kedepannya, dan dalam persidangan tidak diketemukan adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam Pasal 44 s/d Pasal 51 KUHP, yang dapat melepaskan anak terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu atas kesalahannya anak terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan diputusnya perkara ini memberikan kepastian kepada anak terdakwa maupun kepada korban, bahwa dengan melakukan perbuatan tersebut pasti dihukum dan dengan dihukumnya anak terdakwa tersebut memberikan rasa keadilan kepada korban yang mengalami kerugian sebagai akibat perbuatan terdakwa serta dengan adanya putusan ini memberikan manfaat kepada korban dan terdakwa serta masyarakat bahwa perbuatan anak terdakwa adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukit berupa:

- 1 (Satu) buah tas Note Book merk Dell warna Hitam;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian Hp Oppo A1K;
- 1 (satu) buah Digital Flashdisk USB yang berisikan rekaman CCTV;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam;
- 1 (satu) buah sarung warna merah;

Barang bukti tersebut setelah dipertimbangkan diatas, selanjutnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap anak Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap anak Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar anak Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri anak Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan anak Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan anak terdakwa merupakan contoh yang tidak baik;
- Anak Terdakwa sudah berdamai dengan korban;

Hal – hal yang meringankan:

- Anak Terdakwa mengakui perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena anak Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP Jo Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan anak Terdakwa, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan pencurian dengan pemberatan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 16 (enam belas) hari di LPKA Blitar,;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani anak Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan anak Terdakwa tetap ditahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) buah tas Note Book merk Dell warna Hitam;
  - Dikembalikan kepada saksi SYAIFUDDIN;
  - 1 (satu) buah jaket warna hitam;
  - 1 (satu) buah sarung warna merah;
  - Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian Hp Oppo A1K;
  - 1 (satu) buah Digital Flashdisk USB yang berisikan rekaman CCTV;
  - Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan anak terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Bangil pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024, oleh Hakim Tunggal A.MARTHEN BUNGA,SH, M.Hum, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tersebut oleh Hakim Tunggal, dibantu oleh SUSANAWATI, SH, M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh YUNITA LESTARI, SH, Penuntut Umum dan anak Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM KETUA MAJELIS

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 2/Pid.Sus /2024/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(SUSANWATI, SH., M.H.)

(A. MARTHEN BUNGA, SH.M.Hum.)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)